



Pendekatan Anti Pencucian Uang: Paradigma Baru Untuk Menjerat Aktor Intelektual *Illegal Logging*

Mashuril Anwar¹, Agung Rahmat Wibowo²

¹Program Studi Hukum Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

²Kejaksanaan Negeri Menggala

mashurilanwar97@gmail.com¹, agungwibowo2019@gmail.com²

Abstract

Illegal logging practices in Indonesia have a significant impact on social, economic, cultural, and ecological aspects. Efforts to eradicate illegal logging face major challenges due to the involvement of intellectual actors or tycoons as key financiers. To date, environmental and forestry laws have primarily prosecuted field actors, while intellectual actors remain beyond the reach of the law. However, with the enactment of Law Number 8 of 2010 on Money Laundering (UU TPPU), law enforcement authorities have a greater opportunity to prosecute the masterminds behind illegal logging practices. This article aims to examine the modus operandi of money laundering in illegal logging crimes and explore an anti-money laundering approach to combating these crimes. This research employs a legal and conceptual approach. The findings indicate that money laundering is used by illegal logging perpetrators to conceal or obscure the origin of assets, allowing them to be safely utilized. Law enforcement authorities often struggle to prove the involvement of intellectual actors behind these practices. To effectively prosecute them, an anti-money laundering approach is required, including optimizing the role of Financial Service Providers (PJK), implementing the Know Your Customer Principle (PMN), identifying financial transactions, and effectively enforcing the TPPU Law.

Keywords:

Aktor Intelektual;
Illegal Logging;
Pencucian Uang

Abstrak

Praktik illegal logging di Indonesia berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Pemberantasannya menghadapi tantangan besar karena keterlibatan aktor intelektual atau cukong sebagai pemodal utama. Selama ini, hukum lingkungan dan kehutanan hanya mampu menjerat pelaku lapangan, sementara aktor intelektual tetap luput dari jeratan hukum. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), aparat penegak hukum memiliki peluang lebih besar untuk menindak dalang utama di balik praktik illegal logging. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji modus operandi pencucian uang pada tindak pidana illegal logging dan model pemberantasan tindak pidana illegal logging melalui pendekatan anti pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencucian uang digunakan oleh pelaku illegal logging untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta agar dapat dinikmati dengan aman. Penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan keterlibatan aktor intelektual di balik praktik ini. Untuk menjerat mereka, diperlukan pendekatan anti pencucian uang dengan mengoptimalkan peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), identifikasi transaksi keuangan, serta operasionalisasi UU TPPU secara efektif.

Corresponding Author:

Mashuril Anwar
Program Studi Hukum Bisnis
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Email: mashurilanwar97@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah baik dari aspek pembuatan instrumen kebijakan pembalakan liar atau disebut *illegal logging*. Tindak pidana kehutanan khususnya *illegal logging* telah menjadi perbincangan sejak lama sehingga sudah akrab dengan masyarakat nasional dan internasional. *Illegal logging* merupakan salah satu jenis tindak pidana kehutanan yang cukup menjadi perhatian karena dampak yang ditimbulkannya berupa kerusakan lingkungan dan kerugian negara. *Illegal logging* merupakan tindakan menebang, mengangkut, mengolah, dan transaksi perdagangan kayu yang dilakukan secara melawan hukum (Novita Eleanora, 2019). Praktik *illegal logging* merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus (Bawono & Mashdurohatun, 1970). Secara *de facto*, praktik *illegal logging* di Indonesia menimbulkan dampak multidimensi baik sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain itu *illegal logging* dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak ekologis yang ditimbulkan oleh praktik *illegal logging* tidak hanya berupa kerugian materiil, namun juga menyebabkan hilang atau berkurangnya spesies keanekaragaman hayati. Sedangkan secara ekonomi Indonesia telah mengalami kerugian Rp. 9 Triliun per tahun akibat praktik *illegal logging*. Namun beberapa sumber menyatakan kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik *illegal logging* mencapai 3,4 USD (Montolalu, 2018)

Berbagai upaya terintegrasi antara pemerintah dan instansi penegak hukum telah dilakukan untuk mengatasi praktik *illegal logging* (Arifin et al., 2021) Walaupun demikian, pelaku *illegal logging* belum jera karena belum efektifnya penegakan hukum yang dilakukan. Praktik *illegal logging* masih terus berlangsung mengancam kelestarian dan keamanan hutan Indonesia yang menyebabkan timbulnya berbagai bencana alam (Suarga, 2005) Pemberantasan tindak pidana *illegal logging* menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena adanya peran aktor intelektual atau “cukong” sebagai pemilik modal.

Para cukong beroperasi dengan melakukan penyuapan dan korupsi yang melibatkan berbagai pemangku kewenangan dan aparat penegak hukum. Para aktor intelektual ini sulit dijangkau oleh instrumen hukum di bidang kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). UU Kehutanan dan UU PPPH sebagai kebijakan regulatif dan norma konkret tindak pidana pengrusakan hutan (Siahaan, 2004), sulit digunakan untuk menjerat pelaku *illegal logging* karena berdasarkan penjelasan *illegal logging* dalam UU Kehutanan, penegak hukum hanya fokus pada investigasi bukti fisik. Oleh karena itu, target yang paling cepat dan mudah ditemukan adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, supir, dan buruh harian. Namun kesulitan akan dialami penegak hukum dalam hal pembuktian kausalitas bukti fisik praktik *illegal logging* dan cukong kayu yang berperan sebagai *intellectual actor* di balik praktik *illegal logging*. Bahkan pada banyak kasus, aparat pemerintah dan penegak hukum malah berkolaborasi mengeksploitasi hutan untuk kepentingan pribadi (Wanda, 2017).

Beberapa pranata hukum di Indonesia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selama ini, hanya mampu menjerat pelaku lapangan dan belum mampu menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi momentum bagi aparat hukum dalam menjerat dalang intelektual praktik *illegal logging*. Melalui pendekatan anti pencucian uang, pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan semata, namun juga potensial dalam mengembalikan kerugian negara akibat praktik *illegal logging*.

Pendekatan anti pencucian uang memungkinkan penegak hukum untuk menelusuri dan membekukan aset yang diperoleh dari kejahatan *illegal logging*, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku utama (Agung Setya, 2023). Dengan menerapkan UU TPPU, para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dijerat dengan ancaman pidana tambahan yang lebih berat, sekaligus mengurangi insentif finansial dari kegiatan ilegal tersebut. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terkait efektivitas pendekatan anti pencucian uang dalam menjerat aktor intelektual *illegal logging*. Beberapa studi telah membahas *illegal logging* dari perspektif hukum kehutanan dan lingkungan, namun belum banyak yang secara spesifik mengeksplorasi peran tindak pidana pencucian uang dalam konteks ini. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam literatur mengenai sejauh mana penegakan hukum berbasis anti pencucian uang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, mengingat berbagai tantangan dalam koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan dalam pelacakan transaksi keuangan ilegal. Perdebatan juga muncul terkait apakah pendekatan ini benar-benar

mampu mengurangi insentif keuangan bagi aktor intelektual atau justru menimbulkan mekanisme pencucian uang yang lebih canggih.

Selain aspek hukum dan keuangan, perlu juga diperhatikan aspek sosial dan politik yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap *illegal logging* (Rini Fathonah & Mashuril Anwar, 2021). Keterlibatan pihak-pihak berpengaruh dalam jaringan perdagangan kayu ilegal sering kali menjadi kendala utama dalam pemberantasan kejahatan ini (Ricky Resky Utama et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya praktik korupsi, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar-instansi membuat upaya pemberantasan *illegal logging* menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam sektor kehutanan dan keuangan.

Melalui paradigma anti pencucian uang, harta kekayaan hasil tindak pidana *illegal logging* lebih mudah dideteksi. Selanjutnya apabila harta kekayaan yang bersumber dari praktik *illegal logging* ini dirampas untuk negara, maka sangat potensial dalam mengurangi praktik *illegal logging* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang diulas tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji modus operandi pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging* dan model pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan (Ayyub Kadriah & Dadang Sumarna, 2024). Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis (perundang-undangan) dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan kehutanan dan tindak pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, serta mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari regulasi tersebut, seperti konsep tindak pidana pencucian uang, kejahatan terhadap lingkungan, serta teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus kehutanan.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang kehutanan dan pencucian uang. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan menganalisis dokumen hukum serta literatur yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang melandasi regulasi terkait kehutanan dan pencucian uang.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan isi peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang dikaji. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada serta evaluasi terhadap efektivitas penerapan aturan dalam praktik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi yang logis dan sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara regulasi kehutanan dan tindak pidana pencucian uang serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem hukum yang ada.

3. PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Pencucian Uang pada Tindak Pidana *Illegal Logging*

Sejak dahulu hingga saat ini, tindak pidana *illegal logging* di Indonesia masih menjadi persoalan yang tak kunjung teratasi (Suprpto et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan sumber daya manusia di bidang pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. *Illegal logging* yang telah berdampak besar dan terorganisasi dilaksanakan melalui berbagai kecanggihan modus operandi, oleh karenanya diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memberantasnya.

Dewasa ini, salah satu cara yang lazim diperbuat pelaku *illegal logging* untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya yakni *money laundering*. *Money laundering* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan hasil yang diperoleh dari sebuah tindak pidana (Sumadi, 2017). Tindak pidana *money laundering* pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus seperti pembayaran, hibah, dan penitipan harta kekayaan (Bachtiar, 2003). Akan tetapi secara umum pelaku tindak

pidana *illegal logging* melakukan *money laundering* melalui proses *placement*, *layering*, dan *integration* (Artha, 2019). *Placement* merupakan perbuatan menempatkan harta kekayaan yang didapat melalui tindak pidana di sebuah sistem perbankan. Pada tindak pidana *illegal logging* umumnya terdapat beberapa contoh *placement* antara lain:

- a. Harta kekayaan baik berupa tunai maupun non tunai yang didapat melalui tindak pidana *illegal logging* ditempatkan pada sebuah bank, baik di daerah (cabang) maupun di tingkat pusat;
- b. Penggunaan harta kekayaan baik berupa tunai maupun non tunai yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging* untuk keperluan asuransi; dan
- c. Menggunakan dokumen yang sah untuk menjual kayu secara melawan hukum.

Layering merupakan salah satu modus pelaku *illegal logging* untuk menyamarkan atau mengaburkan harta kekayaan yang diperoleh dari *illegal logging*. Pada modus *layering* ini umumnya pelaku meminta pihak penyedia jasa keuangan memindahkan dana dari rekening ke rekening lainnya. Pemindahan dana ini dilakukan dengan menggunakan nama pelaku *illegal logging* maupun menggunakan nama orang lain. Selain memindahkan dana, *layering* dapat dilakukan dengan mengubah bentuk harta kekayaan tanpa bantuan penyedia jasa keuangan. Beberapa contoh modus *layering* pada tindak pidana *illegal logging* antara lain:

- a. Pembayaran dari pembeli kayu ilegal, mentransfer dana hasil suap ke lembaga perbankan;
- b. Penggunaan harta hasil korupsi praktik *illegal logging* untuk keperluan pembelian saham, obligasi, premi asuransi dan sebagainya; dan
- c. Penginvestasian uang hasil *illegal logging* ke dalam kegiatan usaha dalam bentuk pinjaman atau kerjasama usaha.

Selanjutnya pelaku tindak pidana *illegal logging* umumnya melakukan penggabungan/integrasi harta kekayaan yang diperoleh. *Integration* merupakan proses dimana pelaku menggunakan harta yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging* untuk kepentingannya dengan cara menggabungkannya dengan harta kekayaan yang sah. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan hubungan antara aktifitas pidana dengan harta kekayaan. *Integration* dalam praktik *illegal logging* misalnya:

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari *illegal logging* digunakan untuk mendanai perusahaan industri.
- b. Harta kekayaan hasil *illegal logging* diinvestasikan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Misalkan dibelikan tanah, peralatan, dan kendaraan untuk kepentingan pelaku.

Usaha mencapai optimalisasi dan efektifitas dalam menegakkan hukum terhadap praktik *illegal logging* saat ini masih mendapati berbagai tantangan dan hambatan (Piabuo et al., 2021). Kondisi ini disebabkan karena sistem penyidikan kepolisian dalam kasus *money laundering* pada praktik *illegal logging* masih didasarkan pada hasil analisa PPATK yang umumnya berpedoman pada hukum pidana materiil dan formil (Rahmat, 2019). Misalnya penyidik wajib membuktikan lebih dulu kesalahan pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Selain itu di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan masih mengalami kesulitan dalam hal pembuktian adanya pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging*. Kondisi ini disebabkan karena pelaku mengaburkan uang atau kekayaan lainnya yang diperoleh dari perbuatannya. Oleh karenanya dalam rangka menjaga kelestarian hutan, sangat dibutuhkan perhatian dan peran serta masyarakat disertai tindakan tegas dari penegak hukum (Narindrani, 2018). Agar semua pelaku *illegal logging* tertangkap, penegakan hukum harus dilakukan dari hulu ke hilir secara komprehensif. Namun hal ini masih menjadi tantangan sendiri dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*. Saat ini upaya pemberantasan *illegal logging* belum menyentuh aktor intelektual yang menjadi fasilitator tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pencucian uang dalam tindak pidana *illegal logging* dilakukan melalui berbagai modus operandi yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tampak legal. Salah satu modus yang sering digunakan adalah penggunaan perusahaan fiktif atau perusahaan cangkang. Pelaku mendirikan atau memanfaatkan perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan untuk menampung hasil kejahatan. Selain itu, strukturisasi transaksi atau *smurfing* juga sering digunakan, di mana dana hasil *illegal logging* dipecah menjadi beberapa transaksi kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem pelaporan keuangan.

Modus lainnya adalah rekayasa dokumen dan faktur pajak, di mana pelaku memalsukan dokumen resmi untuk menutupi asal-usul kayu ilegal dan menyamakannya sebagai kayu legal. Selain itu, investasi dalam aset properti dan barang mewah seperti kendaraan dan tanah sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan dari *illegal logging*. Dalam beberapa kasus, dana hasil kejahatan juga dialihkan ke luar negeri melalui jaringan perbankan internasional atau perusahaan *offshore* di negara-negara dengan regulasi keuangan yang longgar.

Selain itu, penggunaan pihak ketiga atau nominee menjadi salah satu teknik yang sering digunakan. Pelaku menggunakan identitas orang lain, seperti keluarga atau rekan bisnis, untuk membuka rekening bank atau mengelola aset guna menghindari deteksi aparat penegak hukum. Modus-modus ini menunjukkan bahwa pencucian uang dalam *illegal logging* bukan hanya kejahatan lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari kejahatan keuangan yang terorganisir. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus mencakup pendekatan

multi-sektoral dengan kerja sama antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, serta penguatan sistem pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.

3.2 Model Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging Melalui Pendekatan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang hasil tindak pidana *illegal logging* sudah dikenal sejak lama oleh di berbagai negara termasuk Indonesia (Henly Montolalu, 2018). Berdasarkan ilmu filsafat secara epistemologis, fenomena *illegal logging* dipengaruhi oleh perilaku manusia. Manusia membutuhkan alam sebagai tempat untuk menjaga keberlanjutan eksistensinya (Abdoellah, 2017). Perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang ikut andil dalam memicu manusia untuk memperoleh kekuasaan. Akan tetapi yang terjadi saat ini ialah global warm akibat *illegal logging* (Bambang Tri Bawono, 2011). Hal ini merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh keserakahan manusia untuk memperoleh kekuasaan.

Fenomena *illegal logging* secara aksiologis terjadi bukan lagi isu, namun sebuah realitas yang penyebabnya adalah tindakan manusia yang tidak mempedulikan keadaan lingkungan bumi yang sudah semakin tua. Bisa dirasakan dampak-dampaknya secara langsung, misalnya suhu yang sudah semakin panas, cuaca yang tidak stabil, banjir di hampir penjuru daerah di Indonesia. Jika manusia yang tinggal di Bumi tidak bisa merawat dan melindungi lingkungan agar tetap lestari maka anak cucu kita tidak akan bias menikmati sejuknya udara di Bumi kita ini. Bagaimana anak cucu kita dapat bertahan lebih lama jika keadaan Bumi sudah tak lagi layak untuk ditinggali.

Berdasarkan analisa filsafat di atas, terobosan dalam memberantas praktik *illegal logging* yakni melalui pendekatan anti *money laundering*. Tindak pidana lintas negara seperti *illegal logging* ini tentu membutuhkan dana besar untuk keberlangsungannya, oleh karena itu pasti ada penopang finansialnya (Nurhardiyanto, 2010). Selama ini para pelaku yang menjadi backing dan *illegal trade* sulit bahkan tidak tersentuh sama sekali oleh hukum. Umumnya penegak hukum kesulitan membuktikan keterlibatan para aktor di balik layar tindak pidana *illegal logging* (Nurhardiyanto, 2016). Selain itu, mobilitas pelaku yang mendanai praktik *illegal logging* sangat cepat sehingga sulit diketahui keberadannya (Husein, 2008). Melalui pendekatan anti pencucian uang, para aktor intelektual yang menjalankan perannya di balik layar ini diharapkan dapat dijerat hukum. Adapun pendekatan anti pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* meliputi:

a. Optimalisasi Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)

Mengetahui harta kekayaan hasil pencucian uang melalui praktik *illegal logging* tidaklah mudah (Sutedi, 2008). Oleh karena itu, upaya pelacakan dan pendekteksian kekayaan yang didapat dari praktik *illegal logging* harus dioptimalkan dan diefektifkan oleh penyedia jasa keuangan. Profil nasabah dan pola transaksi nasabah mereka yang bergerak di bidang kehutanan harus betul-betul dipahami oleh PJK, langkah ini disebut juga prinsip mengenal nasabah. Guna mengetahui profil, identitas, bidang usaha, pendapatan nasabah, transaksi nasabah, rekening lain nasabah, dan tujuan nasabah membuka rekening, penyedia jasa keuangan harus melakukan *Customer Due Diligence* (CDD). Penerapan prinsip ini membutuhkan integritas dan pemahaman karyawan/pejabat. Oleh karena itu penyedia jasa keuangan harus mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan kepada para karyawan atau pejabat di lingkungannya mengenai prinsip mengenal nasabah (Novityaningsih & Nasution, 2019).

b. Identifikasi Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan mencurigakan dari nasabah dapat diidentifikasi apabila PJK telah mengoptimalkan perannya dalam mendeteksi transaksi nasabah dan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Apabila nasabah membatalkan transaksi harta kekayaan yang diduga kuat hasil tindak pidana *illegal logging* dan pola transaksi tersebut menyimpang dari pola transaksi normal, maka nasabah terindikasi melakukan transaksi keuangan mencurigakan. PJK wajib membuat laporan kepada PPATK, apabila menemukan transaksi yang mencurigakan (Armansyah & Triastuti, 2019). Selain itu, PJK juga wajib membuat laporan kepada PPATK apabila menemukan transaksi keuangan dengan nominal Rp. 500 juta ke atas dalam sehari. Tujuan pelaporan ini yaitu agar penegak hukum dapat meminta kepada PPATK untuk melakukan analisa keuangan terhadap nasabah perbankan yang diduga terlibat dalam tindak pidana *money laundering* hasil *illegal logging*.

Analisa PPATK bertujuan untuk mendeteksi harta kekayaan hasil *illegal logging* dengan berpedoman pada laporan transaksi mencurigakan dari penyedia jasa keuangan (Andario, 2016). Analisa ini dapat membantu untuk mengetahui arus transaksi indikasi pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging* untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Agar langkah ini terlaksana secara optimal, berdasarkan kewenangannya PPATK harus mengefektifkan fungsi *compliance audit* terhadap penyedia jasa keuangan, peningkatan kemampuan SDM, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas teknologi informasi yang dimilikinya (Raharjo, 2016).

c. Penggunaan UU TPPU Dalam Pemberantasan *Illegal Logging*

Kelemahan penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* dapat diatasi dengan menggunakan UU TPPU. UU TPPU memberikan beberapa terobosan dalam pemberantasan tindak pidana *money laundering* melalui praktik *illegal logging*. Terobosan tersebut antara lain pertama, apabila nasabah dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait keterlibatannya dalam tindak pidana *money laundering*, kerahasiaan nasabah dan bank tidak berlaku. Lebih lanjut penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memerintahkan PPATK untuk menyerahkan informasi keuangan nasabah perbankan yang diduga terlibat dalam tindak pidana *money laundering* pada praktik *illegal logging*.

Kedua, penyidik tidak memerlukan putusan pengadilan untuk mengetahui data serta pembekuan simpanan nasabah yang diduga kuat terlibat dalam pencucian uang *illegal logging*. Ketiga, penegak hukum dapat menerima informasi secara lisan maupun tulisan dalam hal pembuktian tindak pidana *money laundering* pada praktik *illegal logging*. Keempat, UU TPPU menganut prinsip pembuktian terbalik. Dengan prinsip ini pelaku (terdakwa) tindak pidana *illegal logging* wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh dari hasil *illegal logging*. Mekanisme pembuktian terbalik dilakukan oleh terdakwa di hadapan sidang pengadilan. Namun penuntut umum wajib membuktikan apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya tidak diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Oleh karena itu, pembuktian terbalik harus didukung oleh kemampuan yang baik dari penegak hukum (Silvya E. Wangga, 2019).

Kelima, penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada pelapor maupun saksi tindak pidana pencucian uang dari praktik *illegal logging*. Perlindungan ini dilakukan dengan cara tidak mempublikasikan identitas pelapor atau saksi (Dahlan et al., 2021). Agar pemberantasan *illegal logging* dapat terlaksana dengan optimal, integrasi kebijakan antar penegak hukum sangat diperlukan dalam fungsionalisasi pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang. Pendekatan ini harus diterapkan sejak perkara masuk ke proses penyidikan hingga pembuktian di persidangan.

Implementasi hukum pidana di bidang *illegal logging* untuk keberlanjutan ekologis belum dilaksanakan dengan baik. Memang pemerintah nampak serius memburu pelaku pembalakan, akan tetapi pengadilan justru membebaskan pelaku. Kemajuan hukum ekologi Indonesia telah menyampingkan klaim terhadap kerugian masa mendatang akibat *illegal logging*. Hukum Indonesia hanya berorientasi pada kerugian masa kini, sehingga kemalangan yang akan terjadi di masa depan akan menambah masalah Indonesia.

Model pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang merupakan strategi yang menargetkan tidak hanya pelaku utama, tetapi juga jaringan keuangan yang mendukung aktivitas ilegal tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri dan memutus aliran dana hasil kejahatan, sehingga pelaku kehilangan insentif ekonomi untuk terus melakukan perusakan hutan. Dasar hukum model ini mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Selain itu, regulasi keuangan yang mengatur transaksi mencurigakan, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut mendukung implementasi pendekatan ini.

Dalam penerapannya, model ini berfokus pada identifikasi sumber dan aliran dana hasil *illegal logging*, yang sering kali disamarkan melalui berbagai modus pencucian uang, seperti *layering*, yakni menyembunyikan dana melalui transfer berlapis ke rekening perusahaan fiktif atau penggunaan identitas palsu, serta *integration*, yakni investasi hasil kejahatan ke dalam bisnis yang tampak sah, seperti perdagangan kayu legal, properti, atau sektor keuangan lainnya. Dengan melakukan pemantauan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, aparat penegak hukum dapat menelusuri dan mengungkap jaringan yang terlibat, mulai dari pelaku utama hingga perantara dan penyedia pendanaan.

Keberhasilan pendekatan ini memerlukan kerja sama multi-pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau transaksi mencurigakan, Kejaksaan dan Kepolisian dalam menerapkan strategi *follow the money*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam aspek pencegahan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan dalam mengawasi aktivitas keuangan terkait kejahatan lingkungan. Selain itu, dalam aspek pemidanaan, pendekatan ini menitikberatkan pada penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, baik dalam bentuk uang, kendaraan, maupun properti, serta penerapan tindak pidana korporasi apabila pencucian uang dilakukan melalui badan usaha. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil *illegal logging*.

Dengan menargetkan aspek finansial dari kejahatan *illegal logging*, model pemberantasan berbasis APU dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pelaku utama. Penerapan strategi ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih luas, termasuk terhadap aktor-aktor di balik layar yang selama ini sulit dijangkau hanya dengan instrumen hukum kehutanan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan anti pencucian uang dalam upaya pemberantasan *illegal logging* menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dalam melindungi kelestarian hutan.

4. KESIMPULAN

Melalui pencucian uang atau *money laundering*, pelaku *illegal logging* berusaha membuat harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum seolah-olah harta yang sah. pelaku tindak pidana *illegal logging* melakukan *money laundering* melalui proses *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* meliputi penempatan uang hasil *illegal logging* pada bank, asuransi dan menggunakan dokumen yang sah untuk memperjualbelikan kayu secara melawan hukum. *Layering* meliputi pembayaran dari pembeli kayu ilegal dan mentransfer dana hasil suap ke lembaga perbankan, penggunaan harta hasil *illegal logging* untuk keperluan pembelian saham, obligasi, premi asuransi dan sebagainya, serta menginvestasikan uang hasil *illegal logging* ke dalam kegiatan usaha dalam bentuk pinjaman atau kerjasama usaha.

Selanjutnya pelaku tindak pidana *illegal logging* umumnya melakukan penggabungan/*integration* harta kekayaan yang diperoleh, misalnya harta kekayaan yang diperoleh dari *illegal logging* digunakan untuk mendanai perusahaan industri atau diinvestasikan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Harta kekayaan hasil *illegal logging* yang disembunyikan atau disamarkan asal usulnya ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penegak hukum. Umumnya penegak hukum kesulitan membuktikan keterlibatan para aktor di balik layar tindak pidana *illegal logging*. Para aktor intelektual *illegal logging* yang menjalankan perannya di balik layar ini dapat dijerat hukum melalui pendekatan anti pencucian uang dengan cara mengoptimalkan peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), identifikasi transaksi keuangan, serta menggunakan UU TPPU dalam pemberantasan tindak pidana *money laundering* melalui praktik *illegal logging*. Model pemberantasan *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional karena menargetkan aspek finansial kejahatan. Dengan menelusuri dan membekukan dana hasil kejahatan, pelaku kehilangan insentif ekonomi untuk terus melakukan perusakan hutan. Pendekatan ini juga memungkinkan penegakan hukum yang lebih luas, termasuk terhadap aktor-aktor di balik layar yang selama ini sulit dijangkau hanya dengan instrumen hukum kehutanan.

REFERENSI

- Abdoellah, O. S. (2017). Tinjauan Buku : Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*.
- Agung Setya. (2023). *Polisi Mengantar Ayam Hilang Perspektif: Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan, Manfaat, Dan Rasa Keadilan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Andario, R. (2016). Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Administratum*, 4(4).
- Arifin, Oskar S. Matompo, & Abd. Malik Bram. (2021). Illegal Crime Prevention Logging in Central Sulawesi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 04(05), 234–240.
- Armansyah, A., & Triastuti, T. (2019). Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. *ADIL: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.825>
- Artha, K. A. A. dan I. G. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online. *Kertha Wicara*, 8(2).
- Ayyub Kadriah, & Dadang Sumarna. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 01(01), 1–25.
- Bachtiar, D. (2003). *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Badiklat Kejaksaan Agung RI.
- Bambang Tri Bawono, A. M. (2011). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatur, A. (1970). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.211>
- Dahlan, A., Usman, U., & Liyus, H. (2021). Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12171>
- Henly Montolalu. (2018). Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *LEX ET SOCIETATIS*, 06(07), 82–89.
- Husein, Y. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Montolalu, H. (2018). Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Lex Et Societatis*, 6(7).
- Narindrani, F. (2018). People's Efforts in Prevention and Eradication of Illegal Logging in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2).
- Novita Eleanora, F. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.809>
- Novityaningsih, L. E., & Nasution, K. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jhbhc*, 2(1), 56–65. <https://doi.org/10.30996/JHBBC.V2I1.2313>

- Nurhadiyanto, L. (2016). Alur Pelacakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Melalui Pendekatan Pencucian Uang. *SISI LAIN REALITA*. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(2\).1385](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(2).1385)
- Nurhadiyanto, L. (2010). Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dan Pembalakan Liar. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2).
- Piabuo, S. M., Minang, P. A., Tieguhong, C. J., Foundjem-Tita, D., & Nghobuoche, F. (2021). Illegal logging, governance effectiveness and carbon dioxide emission in the timber-producing countries of Congo Basin and Asia. In *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01257-8>
- Raharjo, E. (2016). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.523>
- Rahmat, A. M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9669>
- Ricky Resky Utama, Mulyati Pawennei, & Sutiawati. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. *Vifada Assumption Journal of Law*, 02(02), 40–49.
- Rini Fathonah, & Mashuril Anwar. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial. *'ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN*, 05(02), 63–70.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (2nd ed.). Erlangga.
- Silvia E. Wangga, M. (2019). Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *ADIL: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.814>
- Suarga, R. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengan Praktek Premanisme Global*. Wana Aksara.
- Sumadi, S. (2017). Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.131>
- Suprpto, Mursyid, Prasuyitno, Atan Herman, Arif Muktiono, & Muannif Ridwan. (2023). Evaluasi Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Sungai Perak Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 21(03), 125–134.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti.
- Wanda, P. L. (2017). Para cukong beroperasi dengan melakukan penyuapan dan korupsi. *JOM Fisip*, 4(2).